



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/284/1.12/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah, khususnya Keputusan Bupati Jember, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 agar proses penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Jember lebih berkualitas, terpadu, sistematis dan terencana, perlu menetapkan Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. menerima usulan rancangan produk hukum daerah dari Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
- b. meneliti dan mengevaluasi serta menganalisa usulan rancangan produk hukum daerah dari Perangkat Daerah agar sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. merencanakan penyusunan rancangan produk hukum daerah Jember yang disusun secara terencana, terpadu, sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun rancangan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sesuai usulan dari Perangkat Daerah dan sesuai hasil penelitian/evaluasi;
- e. memproses rancangan produk hukum daerah sesuai proses tata administrasi Pemerintah Kabupaten Jember; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 13 Juni 2022




AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/284/1.12/2022
TANGGAL : 13 Juni 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
A	TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	
1.	PENGARAH	Bupati Jember
2.	PENANGGUNGJAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda. Kab. Jember
4.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	a. 3 (tiga) orang unsur Biro Hukum Setdaprov. Jawa Timur; b. 1 (satu) orang unsur PNS Bagian Hukum Setda. Kab. Jember; dan c. 1 (satu) orang Akademisi.

AUTENTIKASI



BUPATI JEMBER,

HENDY S